

**TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT DALAM
PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

OLEH:

M. RIFKI DAWAMIL GALBI

NIM 18210160



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT DALAM
PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

OLEH:

M. RIFKI DAWAMIL GALBI

NIM 18210160



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT DALAM
PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Kaliwining, Kecamatan
Rambipuji, Kabupaten Jember).**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2023
Penulis,



M. Rifki Dawamil Galbi
NIM. 18210160

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Rifki Dawamil Galbi dengan NIM 18210160 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT DALAM
PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Kaliwining, Kecamatan
Rambipuji, Kabupaten Jember).**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 11 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H
NIP. 19921120201802011158

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara M. Rifki Dawamil Galbi, NIM 18210160, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember).

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023.

Dewan Penguji:


1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007


(_____)
Ketua

2. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP. 19921120201802011158


(_____)
Sekretaris


3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


(_____)
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2023

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berpikir."¹

(Q.S. Ar-Rum ayat 21)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2009), 406.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.

5. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. A. Syaiful Ulum dan Lufi Herawati selaku orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik itu berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.
8. Keluarga dan sahabat yang selalu memberikan support.
9. Guru-guru saya sejak TK, SD, MTs, MA. Beliau semua yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.

Malang, 11 Mei 2023
Penulis,



M. Rifki Dawamil Galbi
NIM. 18210160

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	ʾ

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَا : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-aṭfal*

الْمَدِينَةُ الْفَظِيلَةُ : *al-madīnah al-fadīlah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDID*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِّنَا : *najjānā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمْ : *nu''ima*
عَدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. **LAFZ AL-JALĀLAH** (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-

Ṭūs Abū Naṣr al-

Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
Abstrak	xvii
Abstract	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Secara Teoritik.....	6
2. Secara Praktik.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
1. Tradisi.....	7
2. Larangan Menikah.....	7
3. Bulan Apit	8
4. 'Urf.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pernikahan	15

2. ‘Urf.....	26
3. Tradisi.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
1. Data Primer.....	35
2. Data Sekunder	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Dokumentasi.....	38
F. Metode Pengolahan Data	39
G. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Jumlah Penduduk	41
3. Agama dan Suku Penduduk	42
4. Kondisi Pendidikan Masyarakat	42
5. Mata Pencaharian Masyarakat	42
6. Struktur Pemerintahan Masyarakat.....	38
B. Praktik Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit.....	44
C. Perspektif ‘Urf terhadap Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Apit di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.....	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
Lampiran	67

Bukti Konsultasi.....	69
Daftar Riwayat Hidup.....	70

Abstrak

M. Rifki Dawamil Galbi. 18210160. 2023. **TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Tradisi, larangan menikah, bulan Apit, ‘urf

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yakni membangun keluarga Sakinah. Artinya membangun tempat dimana tiap anggota keluarga berlabuh dalam keadaan yang damai, sehingga tumbuh rasa cinta di antara para anggotanya. Dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut, masyarakat Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember memiliki tradisi yang berbentuk kepercayaan mengenai larangan menikah di bulan Apit (*Dzulqo’dah*). Sedangkan Islam tidak pernah melarang menikah pada bulan Apit. Oleh karena itu, ‘urf sebagai salah satu komponen hukum islam perlu menanggapi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining, serta menjabarkan pandangan ‘urf terhadapnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Data primer yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara. Informan yang diwawancarai adalah sesepuh Desa Kaliwining yang mengetahui seluk beluk tradisi ini, dan para pemuka agama baik itu ustadz maupun kyai. Sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari buku-buku seperti Fiqh Munakahat, Ilmu Ushul Fiqh, dan juga petangan jawi. Selain buku, data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tradisi maupun ‘urf.

Tradisi larangan menikah pada bulan Apit telah dilestarikan oleh masyarakat Desa Kaliwining dari dulu hingga kini menggunakan dogma. Dalam tradisi ini, terdapat kepercayaan bahwa jika melaksanakan pernikahan di bulan Apit, maka akan mendapat musibah yang berupa kesulitan finansial ataupun kesehatan. Namun jika terpaksa ataupun terlanjur melakukan pernikahan di bulan Apit, bisa melakukan pembaharuan akad pada bulan lainnya. Tradisi ini memiliki nilai maslahat yakni untuk memudahkan warga yang ingin menabung untuk uang saku haji dan juga untuk berqurban. Tradisi ini termasuk kategori ‘urf *fasid* ketika dalam hati seseorang yang menjalankannya percaya bahwa bulan Apit adalah bulan pembawa malapetaka. Dan juga sebaliknya, Tradisi ini bisa termasuk ‘urf *shohih* jika pelakunya menjalankan atas dasar kemaslahatan, dan percaya bahwa Allah maha menjaga alam semesta serta bertanggung jawab atas segala rezeki manusia.

Abstract

M. Rifki Dawamil Galbi. 18210160. 2023. **PROHIBITION TRADITION OF GETTING MARRIED IN THE MONTH OF APIT FROM THE PERSPECTIVE OF 'URF (Case Study in Kaliwining Village, Rambipuji District, Jember Regency)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Keywords: Tradition, prohibition of marriage, month of Apit, *'urf*.

Marriage has a noble purpose, namely to build a Sakinah family. It means building a place where every family member is anchored in a state of peace, so that a sense of love grows among its members. In achieving this goal of marriage, the people of Kaliwining Village, Rambipuji District, Jember Regency have a tradition in the form of a belief regarding the prohibition of marrying in the month of Apit (*Dzulqo'dah*). Meanwhile, Islam has never prohibited marriage in the Apit month. Therefore, *'urf* as a component of Islamic law needs to address this issue. This study aims to explain the traditional practice of prohibiting marriage during the apit month in Kaliwining Village, and to describe the views of *'urf* towards it.

This research is a type of empirical research with a qualitative approach. This research took place in Kaliwining Village, Rambipuji District, Jember Regency, East Java. The primary data used in this qualitative research obtained through interviews. The informants interviewed were Kaliwining Village elders who know the ins and outs of this tradition, and religious leaders, both ustadz and kyai. The secondary data to complement the primary data in this research is obtained from books such as "Fiqh Munakahat" (Islamic Jurisprudence of Marriage), "Ilmu Ushul Fiqh" (Principles of Islamic Jurisprudence), and also Jawi manuscripts. In addition to books, secondary data in this research includes journals related to tradition and *'urf*.

The tradition of prohibiting marriages in the month of Apit has been preserved by the people of Kaliwining Village from ancient times until now, using dogma. In this tradition, there is a belief that if a marriage is conducted in the month of Apit, it will bring about calamities such as financial difficulties or health problems. However, if one is compelled or has already performed a marriage in the month of Apit, they can renew the marriage contract in another month. This tradition has beneficial value as it facilitates the residents who want to save money for their pocket expenses during the Hajj pilgrimage and for sacrificial offerings. This tradition falls under the category of *'urf fasid* when someone who practices it believes in their heart that the month of Apit is a month of calamity. Conversely, this tradition can be considered *'urf shohih* if the practitioner follows it based on considerations of benefit and believes that Allah is the ultimate protector of the universe and is responsible for all human provisions.

ملخص البحث

محمد رفقي دوام القلي. ١٨٢١٠١٦٠. ٢٠٢٣. تقليد منع الزواج في شهر أبيت من منظور العرف (دراسة حالة في قرية كاليوينينج، منطقة رامبيوجي، مقاطعة جمبر). رسالة جامعية. قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية نيجر مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: محمد فائز نصر الله، س.ه.، م.ه.

كلمات المفتاحية : التقليد، منع الزواج، شهر أبيت، العرف

الزواج له هدف نبيل، وهو بناء أسرة صالحة (سكينة). وهذا يعني بناء مكان حيث يستقرون فيه أفراد الأسرة في حالة سلمية، حتى ينمو الحب بين أفرادها. ولتحقيق هذا الهدف من الزواج، تحتفظ قرية كاليوينينج في منطقة رامبيوجي، محافظة جيمبر بتقليد يتعلق بمنع الزواج في شهر أبيت (ذو القعدة). بينما الإسلام لم يحظر الزواج في شهر أبيت. ولذا، فإن العرف كواحدة من مكونات الشريعة الإسلامية يحتاج إلى التعامل مع هذه المسألة. يهدف هذا البحث إلى شرح ممارسة تقليد منع الزواج في شهر أبيت في قرية كاليوينينج وبيان رأي العرف في هذا الشأن.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث التجريبي بنهج نوعي. يتم إجراء هذا البحث في قرية كاليوينينج، في منطقة رامبيوجي، في محافظة جيمبر، جاوة الشرقية. البيانات الأولية المستخدمة في هذا البحث النوعي هي البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات. تمت مقابلة شيوخ قرية كاليوينينج الذين يعرفون تفاصيل هذا التقليد، وكذلك العلماء والأئمة. أما بالنسبة للبيانات الثانوية المستخدمة لاستكمال البيانات الأولية في هذا البحث، فتم الحصول عليها من الكتب مثل "فقه المناكحات"، و"علم أصول الفقه"، وكتب الجاوي. بالإضافة إلى الكتب، فإن البيانات الثانوية في هذا البحث تشمل المجالات ذات الصلة بالتقاليد والعرف.

تم الحفاظ على تقليد منع الزواج في شهر أبيت من قبل سكان قرية كاليوينينج منذ القديم وحتى الآن باستخدام العقيدة. في هذا التقليد، هنا اعتقاد بأنه إذا تم إجراء زواج في شهر أبيت، فسيواجه المصائب مثل الصعوبات المالية أو مشاكل صحية. ومع ذلك، إذا كان الشخص مضطراً

أو قد أجرى زواجًا في شهر أبييت، فيمكنه تجديد العقد الزوجي في شهر آخر. هذا التقليد له قيمة فائدة حيث يُسهل على السكان الذين يرغبون في توفير أموال الجيب لحجهم وأيضًا لأضحيتهم. يصنف هذا التقليد ضمن فئة عرف فاسد عندما يعتقد الشخص الذي يمارسه في قلبه أن شهر أبييت هو شهر الكوارث. وعلى العكس، يمكن اعتبار هذا التقليد عرف صحيح إذا قام به الممارس وفقًا للاعتبارات المنافع وآمن بأن الله هو حامى الكون العظيم ومسؤول عن رزق الإنسان جميعه.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut kaidah hukum dan ajaran agama merupakan sebuah perjanjian pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki yang bertujuan saling mendamaikan dan memenuhi kebutuhan cinta kasih di antara mereka.² Pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk saling menenangkan dan memenuhi kebutuhan akan kasih sayang di antara mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berpikir".³

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa tujuan manusia diciptakan berpasang-pasangan adalah untuk membangun keluarga sakinah. Ungkapan "Sakinah" digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kehangatan sebuah keluarga. Ungkapan "Sakinah" juga berasal dari kata

² Aida Ahmad dan Elita D., *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 20.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2009).

“*sakanu*” yang artinya tempat tinggal. Artinya tempat dimana tiap anggota keluarga berlabuh dalam keadaan yang damai, sehingga tumbuh rasa cinta di antara para anggotanya.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman disertai dengan padatnya kegiatan sosial masyarakat, interaksi antara agama dan budaya selalu terjadi.⁵ Indonesia memiliki ribuan pulau, dimana setiap pulau memiliki penduduk asli dengan corak budaya mereka sendiri-sendiri. Suku di Indonesia juga sangat banyak. Diantaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan masih banyak lagi.⁶ Umat Islam dalam budaya yang beragam seperti Indonesia menunjukkan kepribadian yang khas dalam perilaku dan pandangan keagamaan mereka.⁷ Salah satunya dalam hal pernikahan.

Kultur Jawa sangat menjunjung tinggi aturan dalam melakukan pernikahan, baik tertulis atau tidak tertulis. Memegang erat tradisi penduduk daerah yang telah berlangsung dari zaman nenek moyang secara turun-temurun.⁸ Seperti yang terjadi di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Dalam upaya mencapai tujuan pernikahan, masyarakat Desa Kaliwining memiliki tradisi yang berbentuk kepercayaan

⁴ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022): 15–34, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.

⁵ Mukti Ali, *Komunikasi Antarbudaya Dalam Tradisi Agama Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 38.

⁶ Yanuar Bagas Arwansyah, Sarwiji Suwandi, and Sahid Teguh Widodo, “Revitalisasi Peran Budaya Lokal Dalam Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA),” *Elic* 1, no. 1 (2017): 915–20.

⁷ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

⁸ Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylis Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia,” *Prosiding SENASBASA* 3 (2018): 17–22.

mengenai larangan menikah di bulan Apit (*Dzulqo'dah*). Mereka menyebutnya bulan Apit karena bulan ini diapit oleh hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka meyakini jika melanggar kepercayaan tersebut dengan melaksanakan pernikahan di bulan Apit, maka pernikahan tersebut akan selalu mendapatkan kesialan atau balak. Menurut data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Rambipuji, tidak ada pernikahan yang dilangsungkan oleh warga Desa Kaliwining pada bulan apit sejak tahun 2019 hingga 2022.⁹

Mbah Kayun selaku sesepuh Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember menjelaskan bahwa kepercayaan sudah ada sejak zaman pra-Islam di Jawa. Dalam istilah Jawa, bulan Apit juga sering di sebut dengan bulan *selo*, yang diyakini sebagai bulan sial karena *selo* berarti terselip. Yang artinya terselip sesuatu yang buruk. Jika memulai sebuah langkah besar seperti mengadakan pernikahan, membangun rumah, dan mendirikan usaha pada bulan ini, maka diyakini langkah besar tersebut akan membawa kesialan bagi pelakunya karena dalam langkah itu terselip hal-hal yang buruk. Oleh karena itu masyarakat desa percaya jika mengadakan pernikahan di bulan ini, akan selalu mendapatkan kesialan dalam keluarga, diantaranya rezeki, keharmonisan, maupun kesehatan.¹⁰

Mempercayai bukan berarti tidak ada yang melanggar. Ada seorang warga Desa Kaliwining yang tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Apit, yakni Bu Indah. Bu Indah memiliki nama lengkap Indah

⁹ Muhammad Yasin, Wawancara (Jember, 15 Agustus 2022)

¹⁰ Kayun, Wawancara (Jember, 15 Januari 2023)

Damayanti. Beliau menikah dengan seorang pria bernama Rian Sutandi pada 16 Oktober 2011. Yang pada saat itu termasuk bulan Apit. Beliau melaksanakan pernikahan di bulan itu karena tidak ada pilihan lain lagi. Suaminya adalah seorang TNI, yang jika ingin melaksanakan pernikahan harus meminta izin dari atasannya terlebih dahulu untuk menetapkan hari libur. Dan hari libur yang ditetapkan oleh atasannya untuk melaksanakan pernikahan adalah hari pada bulan Apit. Bu Indah memaparkan banyak sekali cobaan setelah menikah. Mulai dari keuangan yang selalu sulit, anggota keluarga yang sering sakit, dan lain-lain. Hingga pada tahun ke-10 pernikahan, sang suami wafat. Bu Indah meyakini musibah-musibah tersebut terjadi karena melanggar tradisi larangan menikah pada bulan Apit.¹¹

Sebab pernikahan dilarang dalam islam adalah karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan, dan hubungan pernikahan. Selain itu, pernikahan yang dilarang menurut syariat Islam adalah pernikahan bagi siapapun yang belum siap melaksanakan pernikahan baik itu kesiapan mental atau finansial. Pernikahan yang dilakukan untuk menganiaya seseorang juga diharamkan dalam Islam.¹² Selain itu, pernikahan yang dilarang adalah pada saat ihrom dan juga pada saat masa iddah bagi perempuan. Tidak ada larangan menikah pada bulan tertentu dalam Islam. Tetapi masyarakat Desa Kaliwining tetap menjalankan tradisi larangan menikah di bulan Apit tersebut atas dasar kepercayaan terhadap leluhur.

¹¹ Indah Damayanti, Wawancara (Jember, 15 Januari 2023)

¹² Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Dengan kata lain, tradisi ini melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum Islam.

Dialektika antara agama dan budaya seperti ini tidak dapat dihindari. Dan syariat harus mampu memberikan respon yang terjadi di seluruh masyarakat. Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan penjelasan untuk situasi baru seperti ini. Karena itu, harus ada upaya untuk menciptakan ijtihad dan analogi dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang para ulama merumuskan prinsip-prinsip fikih yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan hukum-hukum yang selama ini belum diartikulasikan dalam al-Qur'an dan Hadits.¹³

'*Urf* bisa menjadi sebuah jawaban hukum untuk tradisi yang sedang berlangsung di Desa Kaliwining. Karena '*urf* merupakan kebiasaan masyarakat dimana kebiasaan tersebut sudah diketahui serta dilaksanakan baik dalam perkataan maupun perbuatan dan menjauhi larangan.¹⁴ Dan Islam memandang '*urf* sebagai ornamen dalam melegitimasi hukum syara' dari sudut pandang yang tidak bertentangan dengan teks syara'.¹⁵

'*Urf* ditinjau dari keabsahannya terbagi menjadi dua. Pertama adalah '*urf* tidak bertentangan dengan hukum syara' ('*urf shahih*'), kedua adalah

¹³ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 139.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait: Darul Qalam, 1977), 117.

¹⁵ Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam."

adalah '*urf* bertentangan dengan hukum syara' (*urf fasid*). Dan dalam Islam, yang dapat dijadikan pertimbangan hukum hanya '*urf shohih*'.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif '*urf* terhadap larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
2. Untuk menjabarkan perspektif '*urf* terhadap larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritik

Penulis percaya penelitian ini akan membantu memajukan ilmu pengetahuan dan mengatasi masalah sosial dengan lebih baik. Dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam sebagai fenomena dan realitas sosial.

¹⁶ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Usul Al-Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 43.

2. Secara Praktik

Pertama, penulis berharap penelitian ini dapat membuka pintu pemahaman masyarakat terkait pandangan *'urf* terhadap larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Dan yang kedua, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan data awal penelitian.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi

Menurut KBBI tradisi mengacu pada praktik adat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya dan masih dilakukan dalam suatu masyarakat tertentu. Menurut KBBI tradisi ialah penilaian atau anggapan bahwa praktik-praktik yang ada saat ini sudah optimal dan akurat.¹⁷ Dalam Penelitian ini, penulis akan meneliti tentang tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

2. Larangan Menikah

Sebuah larangan untuk melaksanakan pernikahan dalam waktu atau keadaan tertentu.¹⁸ Jika dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang ditimpa oleh kedua mempelai. Seperti yang terjadi di Desa Kaliwining, yakni larangan menikah di bulan Apit. Orang yang

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.

¹⁸ Muhammad Yasin, wawancara (Jember, 15 Agustus 2022)

memilih untuk menikah pada bulan Apit dipercaya pernikahan tersebut akan terkena kesialan atau balak.

3. Bulan Apit

Bulan Apit merupakan sebuah istilah yang dikenal di Desa Kaliwining untuk menyebut salah satu nama bulan dalam kalender hijriyah. Bulan tersebut diapit dua hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, yakni bulan *Dzulqo'dah*.¹⁹ Itulah mengapa masyarakat Desa Kaliwining menyebutnya dengan bulan Apit.

4. 'Urf

'Urf adalah salah satu pendukung dalil syara' dalam hukum Islam. Yakni segala sesuatu yang diketahui dan akrab bagi masyarakat yang dilakukan secara jangka panjang baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu yang diharamkan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Bab I memberikan bagian Pendahuluan yang menjelaskan konteks penelitian dengan menyajikan alasan yang mendasari penelitian. Selanjutnya, identifikasi masalah yang dihadapi dengan mengusulkan potensi komplikasi yang dapat muncul dari topik penelitian yang dipilih. Lalu, ada rumusan masalah berfungsi sebagai titik referensi bagi peneliti ketika mengartikulasikan masalah. Penelitian ini akan menguraikan maksud dan tujuan penelitian, serta potensi manfaatnya. Selain itu, definisi operasional akan diberikan untuk memfasilitasi pemahaman temuan

¹⁹ Muhammad Yasin, wawancara (Jember, 15 Agustus 2022)

²⁰ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 117.

penelitian. Setelah memahami bab ini, gambaran jelas dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan terlihat.

Bab II, berisi tinjauan Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, konsep mengenai pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pernikahan yang dilarang dalam islam, tradisi, dan juga teori mengenai 'urf. Tujuan dari Bab II yakni untuk menawarkan penjelasan teoretis dari persoalan terkini.

Bab III menguraikan metode penelitian yang meliputi berbagai jenis penelitian, pendekatan yang disesuaikan dengan jenis penelitian, pemilihan data untuk penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana data dapat dikelola dan diatur secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat. Pemilihan metode penelitian sangat penting karena hasil penelitian bergantung pada metode yang dipilih.

Bab IV menyajikan temuan dan analisis penelitian, yang meliputi pengungkapan data dari rumusan masalah. Yang mana membahas tentang praktik larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dan juga bagaimana pandangan 'urf terhadap fenomena tersebut.

Bab V yakni penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, bab-bab sebelumnya telah menguraikan tentang judul penelitian dan untuk lebih memperkaya dan memperluas topik maka akan disertakan dari penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Amelia Safitri Istiningtyas, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Mlumah Murep* dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”.²⁰ Penduduk Desa Crabak di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menganut tradisi yang dikenal dengan *Mlumah Murep*, yang menyatakan bahwa dua anggota keluarga yang sama tidak boleh menikah satu sama lain. Metode kualitatif dan jenis penelitian empiris digunakan untuk melakukan penelitian ini.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mohamad Ziad Mubarak, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tradisi Larangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”.²¹ Skripsi ini meneliti tentang latar belakang, pandangan masyarakat, dan juga pandangan hukum Islam terhadap

²⁰ Amelia Safitri Istiningtyas, “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10220/>.

²¹ Mohamad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41817>.

tradisi larangan pernikahan *Kebo Balik Kandang* dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hanim Farida, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan judul "Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)".²² Pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah antar warga dusun Gambar dengan warga dusun Bakalan di Kabupaten Blitar.
4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yunus Tegar, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Muharam dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok".²³ Penelitian ini menggali kepercayaan masyarakat di Desa Nagari Talang bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram pasti gagal dan membawa kesialan lainnya. Kemudian

²² Hanim Farida, "Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020), <http://repo.uinsatu.ac.id/18353/>.

²³ Yunus Tegar, "Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/52590/>.

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Riski, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Curup dengan judul "Tradisi Pernikahan pada Bulan Apit Ditinjau dari 'Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong".²⁴ Fokus penelitian ini adalah meneliti tentang alasan warga Kelurahan Talang Rimbo percaya terhadap tradisi larangan menikah di bulan Apit, yang mana desa ini ada di Provinsi Bengkulu, Pulau Sumatra. Lalu mengkaji larangan tersebut dengan sudut pandang 'urf. Metode kualitatif dan jenis penelitian empiris digunakan untuk melakukan penelitian ini.

Berikut tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amelia Safitri Istiningtyas, "Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan <i>Mlumah Murep</i> dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)".	<ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. b. Menggunakan tradisi sebagai 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meneliti tradisi larangan pernikahan <i>mlumah murep</i> yang ada di Desa Crabak, Kecamatan

²⁴ Riski, "Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari 'Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2375/>.

	IAIN Ponorogo.	objek penelitian. c. Menggunakan <i>'Urf</i> sebagai teorinya.	Slahung, Kabupaten Ponorogo.
2.	Mohamad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi <i>Kebo Balik Kandang</i> pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	a. Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. b. Menggunakan tradisi sebagai objek penelitian. c. Menggunakan <i>'Urf</i> sebagai teorinya.	a. Meneliti tradisi <i>kebo balik kendang</i> yang ada di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.
3.	Hanim Farida, “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.	a. Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. b. Menggunakan tradisi sebagai objek penelitian. c. Menggunakan <i>'Urf</i> sebagai teorinya.	a. Meneliti tradisi larangan menikah antar warga Dusun Gambar dan Dusun Bakalan. b. Lokasi penelitian di Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

4.	Yunus Tegar, “Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Muharam dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. b. Menggunakan tradisi sebagai objek penelitian. c. Menggunakan <i>‘Urf</i> sebagai teorinya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meneliti tradisi larangan menikah pada bulan Muharram dalam adat Minangkabau. b. Lokasi penelitian di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
5.	Riski, “Tradisi Pernikahan pada Bulan Apit Ditinjau dari ‘Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”, IAIN Curup.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. b. Meneliti tentang larangan menikah di bulan Apit. c. Menggunakan <i>‘Urf</i> sebagai teorinya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berbeda suku masyarakatny a. b. Lokasi penelitian di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. c. Hanya membahas tentang alasan masyarakat mempercayai larangan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pada fokus penelitian yakni praktik Tradisi Larangan Menikah pada Bulan *Apit* (*Dzulqo’dah*) yang ada di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang mana daerah tersebut terdiri dari masyarakat bersuku jawa dan madura. Lalu mengkajinya dengan perspektif *‘urf*.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Berpasang-pasangan dalam menjalani hidup adalah Sunnatullah bagi seluruh ciptaan-Nya, diantaranya manusia, hewan dan juga tumbuhan.²⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: "Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*²⁶

Salah satu bentuk hidup berpasaang-pasangan yang dilakukan oleh manusia adalah pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidza*) dan sakral.²⁷ Pernikahan menurut kaidah hukum dan ajaran agama merupakan sebuah perjanjian pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki yang bertujuan saling mendamaikan dan memenuhi kebutuhan cinta kasih di antara mereka.²⁸

Asal kata dari perkawinan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kawin yang berarti membentuyuk keluarga dengan

²⁵ Fikri, Neviyarni, and Yarmis Syukur, "Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga," *JAMBURA Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (2021): 44–50, <https://doi.org/10.37411/jgcj.v2i1.584>.

²⁶ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁷ Nurul Hidayah, "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari," *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

²⁸ Aida Ahmad dan Elita D., *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul*, 20.

lawan jenis. Kata arab untuk pernikahan adalah “*An-Nikahu*”, artinya mengumpulkan.²⁹ Seringkali orang-orang membedakan antara perkawinan dengan pernikahan, padahal pada dasarnya pernikahan dan pernikahan berbeda hanya pada akar kata saja. Dan dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan kata pernikahan agar tidak membingungkan.

b. Hukum Pernikahan

Melaksanakan pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram jika dilihat dari status orang yang melakukannya serta tujuan melakukannya.³⁰

2) Wajib

Pernikahan menjadi wajib ketika pernikahan sangat mendesak dari segi fisik, sedangkan mencukupi dari biaya hidup. Jadi jika dia belum menikah, dia khawatir tentang perzinaan, maka dia harus menikah.

3) Sunnah

Pernikahan sunnah bagi mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah tetapi jika tidak menikah, tidak dikhawatirkan melakukan perzinaan.³¹

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 17.

³⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 33.

³¹ Abdul Malik Kamal bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka AtTazkia, 2013), 112.

4) Mubah

Perkawinan dimubahkan bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan, tetapi jika tidak melaksanakannya, tidak dikhawatirkan melakukan perzinaan. Dan jika mereka menikah, mereka tidak meninggalkan istri mereka.³²

5) Makruh

Pernikahan dimakruhkan kepada mereka yang mampu menikah dan bisa mengontrol dirinya untuk tidak membiarkan dirinya melakukan zina ketika mereka belum menikah. Tetapi tidak memiliki kemauan untuk menunaikan kewajiban berumah tangga. Pernikahan juga bisa menjadi makruh bagi orang yang mampu secara finansial tetapi lemah secara spiritual.

6) Haram

Pernikahan diharamkan kepada mereka yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istrinya, dan syahwatnya tidak mendesak, maka haram menikah. Karena mereka tidak dapat berhubungan seks, mencari nafkah, atau bekerja secara ilegal, meskipun mereka menikah dengan bahagia dan takut melakukan perzinahan, klasifikasi hukum ini juga berlaku untuk perempuan.³³

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 81.

³³ Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 34

c. Tujuan Pernikahan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula pernikahan. Pernikahan bukan hanya suatu legalitas dalam hubungan badan antara pasangan suami istri, akan tetapi ada beberapa tujuan dalam mempertahankan pernikahan diantaranya:

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang.³⁴ Inilah salah satu tujuan utama pernikahan. Memperoleh keturunan yang sah juga membutuhkan pernikahan yang sah.
- 2) Untuk rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan harmonis itulah yang kita istilahkan sebagai rumah sakinah, mawaddah, warahmah.³⁵ Bangsa yang terdiri dari sekelompok keluarga yang rukun dan kuat maka bangsa tersebut juga kuat. Sebaliknya, jika keluarga sebagai pondasi bangsa lemah, maka lemahlah bangsa tersebut.
- 3) Sebagai penyaluran nafsu yang sah dan penyaluran kasih sayang yang dilandasi tanggung jawab.³⁶ Telah diketahui secara luas bahwa semua manusia memiliki hasrat seksual yang perlu disalurkan dengan baik, sehingga pernikahan adalah satu-satunya cara penyaluran biologis yang sah. Jika disalurkan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 43.

³⁵ Yulinar Aditiya, "Kedamaian, Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Pernikahan," *Jurnal Binti Amanah*, no. 15 (2020): 1–13.

³⁶ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 92.

dengan benar, nafsu dapat melindungi dirinya dari bahaya yang disebabkan oleh nafsu.

Beberapa uraian diatas menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan generasi, melestarikan gen manusia, dan membawa ketentraman hati bagi pasangan suami istri, karena cinta dan kasih sayang mereka dapat disalurkan dengan baik.

d. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Larangan pernikahan yang pertama adalah dalam hal mahram. Secara umum menurut syariah, ada dua larangan pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang dilarang, yaitu larangan selamanya dan larangan sementara.

1) Larangan Selamanya (*mahram mua'bad*)

Wanita yang haram dinikahi selamanya adalah karena sebab hubungan Nasab, saudara sepersusuan dan hubungan pernikahan.

a) Sebab Nasab, diantaranya yaitu :

- i. Ibu, kerabat perempuan dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek, dari ayah maupun ibu.
- ii. Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki atau perempuan.
- iii. Saudara sekandung baik seayah seibu atau dari salah satunya.
- iv. Bibi, baik saudara sekandung ayah ataupun ibu dan terus ke atas.

- v. Keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki atau perempuan dan terus ke bawah.³⁷

b) Sebab Sepersusuan

- i. Ibu sesusuan, ibu yang pernah menyusui.
- ii. Nenek sesusuan, yaitu ibu dari seorang yang pernah menyusui.
- iii. Bibi sesusuan.
- iv. Keponakan sesusuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu sesusuan.
- v. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah atau seibu.³⁸

c) Sebab hubungan pernikahan

- i. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas.
- ii. Anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi pergaulan antara suami dengan ibu anak tersebut.
- iii. Menantu.
- iv. Ibu tiri, yaitu bekas istri ayah. Untuk masalah ini tidak disyaratkan untuk adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.³⁹

2) Larangan yang bersifat sementara (*mahram mua'qat*)

- a) Haram bagi dua wanita kakak beradik untuk menikah dengan seorang pria pada saat yang sama. Jika salah seorang wanita tersebut meninggal atau bercerai, maka pria tersebut baru dapat menikahi adik perempuan atau kakak perempuan dari wanita yang meninggal atau bercerai.
- b) Seorang wanita yang masih berstatus istri dari seorang pria, tidak dapat menikah dengan pria yang lain.

³⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, 3rd ed. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 86.

³⁸ Darajat, 87.

³⁹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 108.

- c) Wanita yang berada dalam tahap iddah perceraian hidup atau mati.
- d) Seorang wanita yang telah bercerai tiga kali tidak diperbolehkan untuk menikah lagi dengan mantan suaminya kecuali dia telah menikah lagi dengan orang lain, melakukan hubungan seksual dan menceraikan suaminya yang terakhir dan masa iddahya telah berakhir.
- e) Wanita yang sedang melaksanakan ibadah ihram, baik haji maupun umroh.

Selain kriteria diatas, Nabi Muhammad sangat tidak menyetujui pernikahan yang tidak mematuhi hukum Islam, dan ini salah satu alasan mengapa Islam melarang jenis pernikahan tertentu. Misalnya, meskipun semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, Jika sepasang suami istri menikah tanpa niat untuk membentuk keluarga Sakinah, melainkan hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Perkawinan seperti ini diharamkan dalam Islam. Islam dengan tegas melarang persatuan semacam ini.⁴⁰

1) Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah merupakan pernikahan dengan tujuan melepaskan nafsu dan bersenang-senang selama beberapa waktu. Rasulullah pernah menghalalkan nikah murah ini, namun kemudian beliau melarangnya untuk selama-lamanya.

⁴⁰ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 110.

2) Nikah Muhallil

Untuk memungkinkan wanita yang telah bercerai dari pasangannya sebanyak tiga kali untuk menikah lagi secara sah, maka dibuatlah nikah Muhallil. Dan hal ini dilarang dalam islam.

3) Nikah syighar

Perkawinan syighar terjadi ketika seorang laki-laki mengalihkan perwalian istrinya kepada laki-laki lain dengan imbalan mahar.

4) Nikah Tafwid

Perkawinan tafwid adalah perkawinan dimana calon suami tidak menyatakan kesediaannya untuk membayar mahar atas nama calon istri.

5) Nikah Yang Kurang Salah Satu Syarat Dan Rukunnya

Jika perkawinan dilangsungkan dalam keadaan yang tidak memenuhi sebagian rukun dan syaratnya, maka perkawinan itu batal dan perkawinan itu dianggap tidak pernah dilangsungkan.

e. Bulan Baik untuk Melaksanakan Pernikahan dalam Islam

Islam memang tidak pernah melarang untuk melaksanakan pernikahan pada bulan tertentu. Yang berarti semua hari maupun bulan itu baik untuk melaksanakan pernikahan. Namun ada beberapa bulan yang dianggap lebih baik dalam melaksanakan pernikahan karena Rasulullah SAW melaksanakan pernikahan

pada bulan tersebut. Berikut adalah beberapa bulan yang dianggap baik untuk melaksanakan pernikahan dalam Islam:

1) Syawal

Pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan ke-10 dalam kalender Hijriyah, yang merupakan bulan setelah bulan Ramadhan. Peristiwa pernikahan ini terjadi beberapa waktu setelah wafatnya Khadijah, sekitar tahun 2 H (Hijriyah) atau sekitar satu tahun sebelum Hijrah (pemindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah). Pernikahan ini terjadi ketika Aisyah masih remaja, sekitar usia sembilan tahun, dan dikonsumsi saat Aisyah berusia sekitar 12 tahun. Pernikahan ini memiliki konteks budaya dan historis yang perlu dipahami sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya. Pernikahan pada usia muda adalah umum pada masa itu dan dianggap sesuai dengan praktik sosial pada masa itu.

Aisyah menjadi salah satu istri yang paling dicintai dan berpengaruh dalam hidup Rasulullah SAW. Ia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam Islam dan memiliki peran penting dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah. Aisyah juga memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa dan banyak hadits yang diriwayatkan darinya. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah

menunjukkan berbagai aspek, termasuk pentingnya pendidikan, peran perempuan dalam masyarakat, dan hubungan antara generasi muda dan tua. Meskipun pernikahan ini sering kali menjadi sasaran kritik atau kontroversi dalam konteks zaman modern, penting untuk memahami dan mengevaluasi peristiwa tersebut dalam konteks sejarah dan budaya pada masa itu.⁴¹

2) Rabiul Awal

Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Keistimewaan bulan ini semakin bertambah karena tepat pada 10 Rabiul Awal, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah Binti Khuwailid di kota Mekah. Pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid adalah pernikahan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Khadijah adalah seorang janda kaya yang terkenal karena kecerdasan dan kejujuran. Pada saat itu, Rasulullah SAW bekerja sebagai pedagang yang dipercaya oleh Khadijah untuk mengelola perdagangan barang dagangannya. Selama bekerja bersama, Rasulullah SAW menarik perhatian Khadijah dengan sifat-sifatnya yang jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Khadijah sangat terkesan dengan integritas dan moralitasnya, sehingga ia menawarkan pernikahan kepada Rasulullah SAW. Meskipun

⁴¹ Eli Susanti Siswanto, Nirna Lensi, Ifnaldi Nurmal, "Pendidikan Moral Aisyah R.A Dalam Buku Sulaiman An-Nadawi," 2021, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/1906/1417>.

perbedaan usia mereka yang cukup signifikan, Rasulullah menerima tawaran tersebut.⁴²

Pernikahan ini membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi keduanya. Khadijah menjadi istri yang setia dan pendukung utama bagi Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas kenabian. Mereka memiliki beberapa anak, termasuk putri tertua mereka yang bernama Fatimah, yang kelak menjadi ibu dari cucu-cucu Rasulullah SAW yang terkenal seperti Imam Hasan dan Imam Husain. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah memberikan contoh tentang pentingnya kesetiaan, kepercayaan, dan dukungan antara pasangan suami istri. Khadijah juga merupakan salah satu pendukung utama Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam di awal-awal kenabian beliau.⁴³

3) Muharram

Bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan memiliki keistimewaan tersendiri sebagai awal tahun baru, memberikan semangat untuk memulai kehidupan dan langkah yang baru. Selain itu, dalam bulan Muharram, Rasulullah SAW melamar dan menikahi Ummu

⁴² Sarah Dina Mohd Adnan & Nang Naemah Nik Dahala Nur Jannah Ballazi, Hamidah Jalani, Norsaeidah Jamaludin, "Penentuan Tarikh Perkahwinan Rasulullah Saw Berdasarkan Pengiraan Takwim Hijri Terkini," 2017, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/20004/>.

⁴³ Fenki Rohmawan, "Takhrij Hadits Tentang Keutamaan Khadijah Binti Khuwalid," 2023, <https://files.osf.io/v1/resources/tk3bh/providers/osfstorage/645a1f3e48dc1f2a89bd6a67?action=download&direct&version=2>.

Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, serta seorang perempuan dari Bani Israel bernama Shafiyah binti Huyay bin Akhtab. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Muharram juga menjadi bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan, memperkuat makna kebaikan dalam bulan ini.⁴⁴

2. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Secara bahasa 'urf bermakna kebaikan sesuatu, sabar, dan pengakuan.⁴⁵ Dalam istilah 'urf merupakan kondisi manusia yang sudah ada yang dapat diterima akal. Abdul Wahab Khallaf berpendapat dan menjelaskan bahwa 'urf yakni kebiasaan masyarakat dimana kebiasaan tersebut sudah diketahui serta dilaksanakan baik dalam perkataan maupun perbuatan dan menjauhi larangan.⁴⁶ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang diakui banyak orang yang memiliki lafal dengan makna berbeda dan serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat terdapat perbedaan.⁴⁷

b. Macam-macam 'Urf

Ada tiga kategori 'urf menurut *ushuliyin*:⁴⁸

⁴⁴ Syaikh Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad; Sirah Nabawiah* (Jakarta: Robbani Press, 2005), 722.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 104.

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kuwait: Darul Qalam, 1977), 117.

⁴⁷ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2001), 389.

1) Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi 2:

- a) *Al-'urf al-lafzhi*, dimana pengucapan atau ungkapan tertentu digunakan untuk memastikan bahwa maknanya akan dipahami dan diingat oleh generasi berikutnya. Misalnya, kebiasaan orang Jawa menyebut lauk makanan sebagai *iwak*. Padahal *iwak* memiliki arti tersendiri, yakni ikan. Namun orang Jawa biasa menggunakan kata *iwak* pada lauk makanan. Seperti *iwak tempe*, *iwak pitik*, dan *iwak ndog*.
- b) *Al-'urf al-amali*, tradisi yang berupa perilaku. Kebiasaan orang Jawa mengenakan pakaian adat saat acara pernikahan adalah contohnya.

2) Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi 2:

- a) *Al-'urf al-am*, tradisi yang tersebar luas di banyak lokasi. Misalnya, orang Jawa selalu memanggil nama orang yang tidak dikenal dengan sebutan mas/mbak. Meskipun yang memanggil bisa jadi lebih tua dari yang dipanggil.
- b) *Al-'urf al-khas* merupakan kebiasaan pada wilayah masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan menyalakan petasan ketika ada seorang warga yang baru datang dari kegiatan umroh/haji di Dusun Curah Arum Kabupaten Jember.

3) Dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi 2:

a) *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghilangkan manfaatnya, dan tidak merugikan mereka.⁴⁹ Misalnya tradisi maaf-maafan ketika hari raya Idul Fitri.

b) *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang menentang dalil-dalil Syara dan prinsip-prinsip Syara'. Ciri *al-'urf al-fasid* menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf adalah menghalalkan yang haram, dan juga mengharamkan yang halal.⁵⁰ Misalnya, kebiasaan mengadakan perjudian pada malam pesta pernikahan di Desa Nagari Kambang Utara, Sumatra Barat. Sang tuan rumah menyediakan tempat dan alat judi untuk memeriahkan pesta pernikahan.

c. Kedudukan *'Urf* dalam Metode Istimbat Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua yakni *manshus* (berlandaskan nash) seperti yakni al-Qur'an dan al-Hadist. Kedua, *ghairu manshus* (tidak berlandaskan nash) yang terbagi menjadi *muttafaq 'alaih* dan *muttafaq fih*. *Muttafaq 'alaih* terdiri dari *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan *muttafaq fih* terdiri dari *ih-tisan*, *'urf*, *istishab*, *sad ad-darari*, *maslahah mursalah*, *qaul sahabi*, dan *syar'u man qoblana*.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, 390.

⁵⁰ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 117.

'*Urf* tidak dianggap sebagai dalil syara' tersendiri dalam Islam. Konsep '*urf*' didemonstrasikan untuk menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembentukan kerangka hukum, dan referensi berbagai sumber tekstual. Banyak ulama' yang menyepakati dan mengakui penggunaan '*urf*' sebagai landasan hukum, asalkan *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan fikih Islam.⁵¹

Secara umum, ada empat prasyarat yang harus dipenuhi agar '*urf*' dapat digunakan sebagai pijakan hukum. Pertama, kebiasaan ini berlaku umum dan berhubungan dengan sebagian besar individu di lokasi tertentu. Kedua, '*Urf*' telah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan penggunaannya. Karena itu, berlaku aturan: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Ketiga, '*urf*' ini mengandung maslahat atau membawa kebaikan dan keselamatan. Keempat, tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵²

3. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Menurut kamus antropologi, tradisi identik dengan adat istiadat, mengacu pada kebiasaan magasi-religius penduduk asli yang mencakup kebudayaan, norma, hukum, dan aturan yang

⁵¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 121.

⁵² M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,'" *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017): 66–86, <http://103.55.216.56/index.php/alfikr/article/view/2311>.

saling terkait. Praktik ini membentuk sistem aturan yang ditetapkan untuk semua aspek kerangka kerja konseptual budaya untuk mengatur tindakan sosial.⁵³ Dalam kamus sosiologi, istilah "tradisi" mengacu pada seperangkat kebiasaan dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan memiliki potensi untuk dipelihara.⁵⁴

b. Hubungan *'Urf* dengan Tradisi

'Urf merupakan kebiasaan masyarakat dimana kebiasaan tersebut sudah diketahui serta dilaksanakan baik dalam perkataan maupun perbuatan dan menjauhi larangan.⁵⁵ Tradisi atau adat juga merupakan sesuatu yang akrab bagi masyarakat dan dilakukan secara jangka panjang.⁵⁶ Letak perbedaannya hanyalah pada Bahasa. *'urf* diambil dari Bahasa Arab, sedangkan tradisi diambil dari Bahasa Indonesia.

c. Tradisi Jawa

Tradisi dan budaya jawa sangat luas maknanya. Budaya merupakan hasil olah budi dan daya dari segala sikap, tingkah dan perilaku manusia. Suku jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang mempunyai kompleksitas budaya cukup padat. Kehidupan kebudayaan ini dimulai dari sebelum manusia jawa dilahirkan ke alam dunia sampai manusia dipanggil kembali oleh

⁵³ Ariyono Suyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

⁵⁴ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

⁵⁵ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 117.

⁵⁶ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, 459.

sang pencipta. Hal tersebut dapat dilihat dari serat-serat, buku-buku primbon, karya sastra novel, geguritan karya pujangga-pujangga jawa.⁵⁷

Pada awal mula konsep kelahiran manusia, didahului dengan adanya upacara-upacara sakral keagamaan yang dibalut indah dengan budaya pernikahan jawa. Budaya pernikahan dimulai dari konsep ta'aruf dalam islam atau lebih akrab dengan sapaan istilah nontoni calon temanten. Proses tersebut dihitung dengan sangat cermat oleh para sesepuh adat di lingkungan domisili masyarakat. Setelah manusia dilahirkan ke dunia menyandang status seorang anak maka dimulailah kehidupan budayanya sendiri. Anak kecil mulai diberi nama, disyukuri dengan berbagai selamatan dan kenduri. Anak tersebut beranjak dewasa dengan kehidupannya dan mulai menapaki siklus. kehidupan sebagaimana orang tuanya. Anak tersebut menikah dengan anak yang lainnya sesuai dengan aturan agama dan adat yang diyakininya. Begitulah masyarakat jawa mulai berkembang dari masa ke masa.

Perkembangan masyarakat jawa semakin luas menuntut adanya tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka mulailah muncul manusia- manusia pilihan yang menonjol dan menjadi pemimpin di antara yang lainnya. Konsep kepemimpinan menimbulkan konsep kerajaan-kerajaan sebagai wilayah teritorial.

⁵⁷ Tri Aji Budi Harto, *Petangan Jawi* (Guepedia, 2021), 7

Batas-batas kerajaan masing berupa alam, seperti gunung, sungai, laut, hutan. Kekuasaan mulai muncul dan menimbulkan nafsu memperluas wilayah teritorial maka terjadilah peperangan antar kerajaan. Perang memunculkan efek yang luar biasa terhadap perkembangan budaya jawa. Perang dapat menimbulkan korban nyawa sehingga hilanglah pakar-pakar budaya sesuai wilayah teritorialnya masing-masing kerajaan. Kerajaan yang terkalahkan oleh kerajaan yang lain dipaksa untuk mengikuti budaya baru dari penguasa pemenang perang.

Peperangan juga mulai memunculkan konsep keyakinan akan keberagaman kehidupan maka muncul lah keyakinan kepada Sang Pemberi hidup. Keyakinan itu diawali dari animisme, dinamisme, masuk kemudian agama Hindu Budha, Islam, Kristen, Katholik dan yang lainnya. Adanya pengaruh ilmu agama ini juga memberikan sentuhan yang berbeda pada warna budaya. Budaya adat kemudian menerima akulturasi berbagai adat dan aturan yang termuat dalam agama. Budaya juga mulai digunakan sebagai media penyebaran agama atau media dakwah.

Keyakinan terhadap Sang Pemberi Hidup ini menimbulkan langkah-langkah sufistik yang dapat memberikan hikmah-hikmah berdasarkan telaah pikir dan batin seseorang pujangga, seorang ulama, dan pemuka agama yang lain. Ilmu-ilmu sufistik tersebut dituangkan dalam balutan kata titen di dalam buku- buku primbon,

dalam karya-karya tembang yang sarat dengan nilai karya sastra yang tinggi.⁵⁸

⁵⁸ Harto, 9.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian empiris yakni melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap fenomena atau kondisi objek penelitian melalui pengumpulan bukti faktual. Pada penelitian ini, peneliti mencari fakta-fakta empiris melalui wawancara maupun dokumentasi tentang tradisi larangan menikah pada bulan Apit dalam pandangan *'urf* di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai metodologi kualitatif, yang mengutamakan kualitas data daripada kuantitas. Perspektif ini berpendapat bahwa konsep kebenaran itu dinamis dan hanya dapat dipastikan dengan memeriksa individu dalam konteks lingkungan sosialnya.⁶⁰ Oleh karena itu, wawancara sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

Khususnya, penelitian ini memakai metodologi deskriptif kualitatif. Istilah “deskriptif kualitatif” dipakai untuk merujuk pada penelitian yang sifatnya deskriptif. Metodologi penelitian ini umumnya dipakai dalam ranah fenomenologi sosial. Pendekatan deskriptif kualitatif berpusat pada menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan aspek siapa, apa, di mana, dan bagaimana kejadian atau perjumpaan

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280

⁶⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 7.

tertentu terjadi, yang pada akhirnya mengarah pada analisis komprehensif tentang pola yang muncul dalam fenomena ini. Singkatnya, metodologi deskriptif kualitatif ialah pendekatan dengan metode kualitatif langsung dengan perkembangan induktif. Proses penelitian deskriptif kualitatif dicirikan oleh aliran induktif, dimana penyelidikan dimulai dengan proses atau kejadian yang menjelaskan. Akhirnya, generalisasi diturunkan dari proses atau peristiwa tersebut, yang berfungsi sebagai kesimpulan.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Penulis memilih lokasi ini karena tradisi larangan menikah pada bulan Apit yang akan diteliti berada di lokasi tersebut telah dilakukan oleh penduduk Desa Kaliwining sejak zaman dahulu, yang mana hal ini berpengaruh pada keakuratan data yang diperoleh. Selain itu peneliti juga sudah familiar dengan lokasi penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan akses terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah data hasil wawancara. Informan yang diwawancarai adalah sesepuh Desa Kaliwining yang mengetahui seluk beluk tradisi ini, dan para pemuka agama baik itu ustadz maupun kyai. Sesepuh desa yang akan

⁶¹ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51, <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

diwawancarai yakni mbah kayun, mbah muslifah, dan mbah suharlis. Sedangkan tokoh agama yang akan diwawancarai adalah kyai surur, kyai sholeh, dan kyai nashiruddin.

2. Data Sekunder

Data pendukung dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari buku-buku seperti Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghazali, Fiqh munakahat karya Slamet Abidin dan Aminuddin, Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Fikih karya Zakiyah Darajat, dan juga petangan jawi karya Tri Aji Budi Harto. Selain buku, data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal yang berhubungan dengan tradisi maupun *'urf* seperti jurnal karya M. Noor Harisudin yang berjudul 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dapat dimaknai proses mengumpulkan informasi kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan.⁶² Peneliti mengambil sampel dengan metode *purposive sampling* yakni pengambilan sampel menggunakan pertimbangan tertentu.⁶³ Pertimbangan kepakaran dengan menanyakan langsung kepada tokoh adat dan tokoh agama, dan pertimbangan pengalaman dengan menanyakan kepada pelaku yang melaksanakan tradisi larangan

⁶² Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011, 1-4, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 117.

menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining sehingga diperoleh data untuk menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan realita masyarakat.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2

Daftar Nama Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Mbah Muslifah	Tokoh Adat Desa Kaliwining
2.	Mbah Kayun	Tokoh Adat Desa Kaliwining
3.	Mbah Suharlis	Tokoh Adat Desa Kaliwining
4.	Kyai Surur	Tokoh Agama Desa Kaliwining
5.	Kyai Nashir	Tokoh Agama Desa Kaliwining
6.	Kyai Sholeh	Tokoh Agama Desa Kaliwining
7.	Ust. Yasin	Modin Desa Kaliwining
8.	Bu Indah	Masyarakat Awam
9.	Pak Ulum	Masyarakat Awam

Purposive sampling menjadi metode pengambilan sampel yang paling efisien dalam penelitian ini karena peneliti sudah cukup mengenal keadaan lokasi penelitian sehingga peneliti dapat menargetkan siapa informan yang tepat untuk penelitian ini. Peneliti memilih untuk mewawancarai 3 tokoh adat yakni Mbah Muslifah, Mbah Kayun, dan Mbah Suharlis karena peneliti menganggap mereka memiliki kepakaran terhadap ilmu-ilmu kejawen sehingga perlu diwawancarai untuk mendapatkan data terkait tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining. Peneliti memilih 3

sosok kyai masyhur di Desa Kaliwining yakni Kyai Surur, Kyai Sholeh, dan Kyai Nashir untuk dimintai pendapat terkait tradisi larangan menikah pada bulan Apit dalam sudut pandang *'urf*. Pertimbangannya jelas, yakni kepakaran pada bidang Ilmu Agama Islam.

Selanjutnya peneliti memilih Ust. Yasin selaku Modin di Desa Kaliwining untuk dimintai pendapat tentang warga suku madura yang juga menjalankan tradisi ini di Desa Kaliwining. Pertimbangannya adalah karena beliau termasuk warga Desa Kaliwining yang bersuku Madura. Lalu peneliti memilih Bu Indah sebagai informan atas pertimbangan pengalaman dalam menjalani pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Apit. Dan yang terakhir peneliti memilih Bapak Ulum untuk diwawancarai terkait pandangan masyarakat umum terhadap tradisi ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki pengertian metode mengumpulkan data yang sifatnya *non-human resources* biasanya diperoleh dari dokumen, karya ilmiah, dan data yang sudah tersedia. Pada metode ini, peneliti mencari dokumen yang berupa buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan tradisi larangan menikah pada bulan Apit dalam perspektif *'urf* di Desa Kaliwining sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian ini. Seperti Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghazali, Fiqh munakahat karya Slamet Abidin dan Aminuddin, Ilmu

Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Fikih karya Zakiyah Darajat, dan juga petangan jawi karya Tri Aji Budi Harto, dan jurnal karya M. Noor Harisudin yang berjudul '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan tahapan pengolahan data yakni:

1. pemeriksaan data (*editing*), dengan memeriksa kembali bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian.
2. Klarifikasi (*classifying*), dengan mengelompokkan semua data kemudian mencocokkan permasalahan yang sesuai.
3. Verifikasi (*verifying*), dengan memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk diuji validitasnya.
4. Analisis (*analyzing*), dalam langkah ini peneliti menganalisis data, menyusun kalimat, serta menyederhanakan data sehingga pembaca dapat memahami dan mendapatkan gambaran terkait penelitian.
5. Kesimpulan (*concluding*), dengan menjelaskan hasil analisis data secara singkat, padat, dan jelas.⁶⁴

G. Analisis Data

1. Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini berusaha memilih, meringkas, mengumpulkan, mengklasifikasikan atau memfokuskan terhadap hal

⁶⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 69.

peting yang dibutuhkan peneliti. Dengan reduksi data, maka data yang diperoleh akan terorganisir serta di relevankan dengan kebutuhan peneliti.

2. Penyajian Data

Tahapan berikutnya yakni penyajian data. Di mana, ketika sudah disajikan, data akan terstruktur dan terorganisir serta mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini yakni kesimpulan atau memeriksa apakah data penelitian ini sesuai dengan apa yang telah peneliti rumuskan dalam rumusan masalah. Kesimpulan atau interpretasi awal dari pernyataan masalah yang diidentifikasi bersifat dugaan dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan untuk mendukung interpretasi tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Deskripsi mengenai profil umum lokasi penelitian diperlukan agar hasil penelitian lebih akurat. Dalam artian data yang diperoleh dari penelitian sesuai dengan realita yang ada. Pada penelitian ini, lokasinya bertempat di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

1. Kondisi Geografis

Desa Kaliwining memiliki luas wilayah sebesar 937 hektare yang didalamnya terdapat 10 dusun. Yakni dusun Krajan, Gayam, Bedadung Wetan, Bedadung Kulon, Loji Lor, Loji Kidul, Tugusari, Curah Arum, Curah Banteng, dan Curah Suko. Desa ini terletak di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Di sebelah timur Desa ini berbatasan dengan Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Rowotantu, Kecamatan Rambipuji. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mangaran, Kecamatan Ajung. Dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari IDM Desa Kaliwining tahun 2022, total penduduk Desa Kaliwining adalah 19.733 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 9.908 orang dan jumlah penduduk

perempuan 9.825 orang. Yang jika dikelompokkan berdasarkan kepala keluarga, terdapat 6338 kepala keluarga di Desa Kaliwining.

3. Agama dan Suku Penduduk

Bisa dikatakan 99,9999% masyarakat Desa Kaliwining beragama Islam, karena tercatat hanya 1 orang yang menganut agama Kristen, dan 1 orang yang menganut agama Katolik, dan tercatat tidak ada warga yang menganut agama selain Islam, Kristen, dan Katolik di Desa Kaliwining. Dan di desa ini terdapat 2 suku, yakni suku Jawa dan Madura. Yang mana keberadaan 2 suku ini sangat mempengaruhi bahasa serta budaya sosial yang berlangsung di Desa Kaliwining. Termasuk tradisi larangan menikah pada bulan Apat, yang merupakan objek penelitian penulis pada kali ini.

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Dilihat dari pendidikannya, terdapat 3.025 warga Desa Kaliwining yang merupakan lulusan SD sederajat, 6.410 orang merupakan lulusan SMP sederajat, 4.006 orang lulusan SMA sederajat, dan yang melakukan pendidikan lanjut ke perguruan tinggi berjumlah 801 orang.

5. Mata Pencaharian Masyarakat

Dilihat dari mata pencahariannya, mayoritas warga Kaliwining bekerja pada sektor pertanian. Berikut rinciannya: yang bekerja sebagai petani berjumlah 4.429 orang, buruh tani berjumlah 5.060 orang, buruh pabrik 394 orang, ASN 146 orang, pegawai swasta 3.379

orang, wiraswasta 2.415 orang, TNI berjumlah 3 orang, POLRI berjumlah 5 orang, dokter 11 orang, bidan 5 orang, perawat 8 orang, dan pekerjaan lainnya berjumlah 172 orang.

6. Struktur Pemerintahan Masyarakat

Penanganan desa yang baik tentunya butuh kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Berikut struktur organisasi pemerintah Desa Kaliwining periode 2019-2025:

Tabel 3

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kaliwining Periode 2019-2025

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Samsul Arifin	Kepala Desa
2.	Ach. Irfan	Sekretaris Desa
3.	Sigit Widiatoro	Kaur Tata Usaha & Umum
4.	Amir Hamzah, A.Md	Kaur Keuangan
5.	Ria Fauziah	Kaur Perencanaan
6.	Holili Budiyanto	Kepala Seksi Pemerintahan
7.	Ahmad Zaini	Kepala Seksi Kesejahteraan
8.	M. Fahmi Ridho, A.Md	Kepala Seksi Pelayanan
9.	Agung Santuso	Kepala Dusun Krajan
10.	Mulyono	Kepala Dusun Gayam
11.	Darmono	Kepala Dusun Bedadung Wetan
12.	Misrawi Sajali	Kepala Dusun Bedadung Kulon
13.	Sodik Maksum	Kepala Dusun Loji Lor
14.	Muslim	Kepala Dusun Tugusari
15.	Muhsinun	Kepala Dusun Curah Arum
16.	Misbun	Kepala Dusun Curah Banteng
17.	Irwanto	Kepala Dusun Curah Suko

18.	Sriyono	Kepala Dusun Loji Kidul
-----	---------	-------------------------

B. Praktik Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit

Tradisi dan budaya Jawa sangat luas maknanya. Budaya merupakan hasil olah budi dan daya dari segala sikap, tingkah dan perilaku manusia. Suku Jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang mempunyai kompleksitas budaya cukup padat. Kehidupan kebudayaan ini dimulai dari sebelum manusia Jawa dilahirkan ke alam dunia sampai manusia dipanggil kembali oleh sang pencipta. Hal tersebut dapat dilihat dari serat-serat, buku-buku primbon, karya sastra novel, geguritan karya pujangga-pujangga Jawa.⁶⁶

Kultur Jawa sangat menjunjung tinggi aturan dalam melakukan pernikahan, baik tertulis atau tidak tertulis. Seperti yang terjadi di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat Desa Kaliwining memiliki tradisi yang berbentuk kepercayaan mengenai larangan menikah di bulan Apit, atau dalam istilah Islam disebut dengan bulan *dzulqo'dah*. Dalam istilah Jawa juga sering dikenal dengan bulan *selo*. Masyarakat Desa Kaliwining menyebutnya bulan Apit karena bulan ini diapit oleh hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka meyakini jika melanggar kepercayaan tersebut dengan melaksanakan pernikahan di bulan Apit, maka pernikahan tersebut akan selalu mendapatkan kesialan atau balak. Dan tradisi ini sudah berlangsung sejak jaman dahulu hingga sekarang.

⁶⁶ Tri Aji Budi Harto, *Petangan Jawi* (Guepedia, 2021), 7

Sebelum masuk ke pembahasan, agar lebih mudah dipahami, peneliti akan memaparkan tabel nama-nama bulan dalam kalender Jawa. Yang mana hitungan ini sesuai dengan kalender hijriyah (Islam):

Tabel 4

Nama-nama Bulan Jawa dan Bulan Islam

NO.	NAMA BULAN JAWA	NAMA BULAN ISLAM
1.	Suro	Muharrom
2.	Sapar	Safar
3.	Mulud	Robi'ul Awwal
4.	Bakdo Mulud	Robi'ul Akhir
5.	Jumadil Awal	Jumadil Awal
6.	Jumadil Ahir	Jumadil Akhir
7.	Rejeb	Rojab
8.	Ruwah	Sya'ban
9.	Poso	Romadhon
10.	Sawal	Syawal
11.	Dulkaidah / Selo / Apit	Dzulqo'dah
12.	Besar	Dzulhijjah

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan para narasumber terkait tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining:

Menurut Mbah Muslifah, atau biasa dikenal sebagai Mbah Libek, beliau adalah tokoh adat Desa Kaliwining. Beliau memaparkan penjelasannya mengenai larangan menikah di bulan Apit:

"Ancene bener kita itu orang Islam, tapi harus ingat. Kita itu hidup di tanah jowo. Jadi harus ikut aturane sing nunggu tanah jowo. Kalau bulan Apit itu bener-bener gak boleh, mas. Bulan suro

kurang bagus, tapi 1 suro iku gakpopo. Bulan sapar ndak boleh. Bulan mulud bisa, tapi hanya 7 hari sebelum muludan, dan 7 hari setelah muludan. Bakdo mulud iku aman. Jumadil awal & akhir iku oleh, tapi iku yo kudu ngurangi lah. Tapi rejeb dan ruwah itu boleh, malah apik. So'ale rejeb iku, sugih anak. Nek wong mantu ulan rejeb, iku gak suwe nduwe putu. Misale, terpaksa utowo terlanjur rabi nang ulan Apit. Gakpopo, tapi maringunu kudu nganyari akad nang ulan liyane, ben slamet. Nek miturut jawen loh yo. Yo gak ngerti opo'o kok iso ngunu. Tapi dari dulu yo wis onok kepercayaan iki. Kita cuma meneruskan kepercayaan orang dulu. Semuanya akad nikah itu bagus mas. Hari apapun baik. Tapi kalau bisa, dicari hari yang terbaik. Memang kalau bulan Apit itu sulit. Nikah paling baik itu ya bulan besar, mas. Kita itu kebanyakan dipraktekkan, tetapi tidak diberitahu alasannya. Ucapan dari mbah-mbah kita itu langsung perintahnya.”⁶⁷

Terjemahan peneliti:

(Memang benar kita orang Islam, tapi harus tetap ingat. Kita itu hidup di tanah jawa. Jadi harus ikut aturannya orang jawa. Dalam melaksanakan pernikahan, kalau bulan Apit itu bener-bener gak boleh, mas. Bulan suro kurang bagus, tapi 1 suro iku tidak apa-apa. Bulan sapar tidak boleh. Bulan mulud bisa, tapi hanya 7 hari sebelum muludan, dan 7 hari setelah muludan. Bakdo mulud itu aman. Jumadil awal & akhir itu boleh, tapi sebaiknya dihindari. Bulan rejeb dan ruwah itu boleh, malah baik. Soalnya menikah di bulan rejeb itu dipercaya akan mudah mendapat keturunan. Misalnya kita terpaksa atau terlanjur menikah di bulan Apit, maka itu tidak akan menjadi masalah jika kita melakukan pembaruan akad di bulan lainnya. Itu menurut kejawen. Saya sendiri tidak mengerti mengapa rumusannya begini. Tapi Tapi dari dulu rumusan dan kepercayaan ini sudah diterapkan oleh orangtua kita. Kita hanya meneruskan tradisi ini. Semuanya akad nikah itu bagus mas. Hari apapun baik. Tapi kalau bisa, dicari hari yang terbaik. Memang kalau menikah di bulan Apit itu sulit. Nikah paling baik itu ya bulan besar, mas. Kita itu kebanyakan dipraktekkan, tetapi tidak diberitahu alasannya. Ucapan dari mbah-mbah kita itu langsung perintahnya.)

Mbah Muslifah menambahkan:

“Iki yo onok manfaate, le. Ulan Apit iki kan cedek ambek ulan kaji, dadi wong-wong sing kape budal kaji iso siap-siap. Wong-wong

⁶⁷ Widya Muslifah, wawancara (Jember, 15 Januari 2023)

*sing arep kurban yo iso nyelengi. Nek akeh sing rabi kan gak iso nyelengi, soale duwik'e kalong akeh gae koleman.”*⁶⁸

Terjemahan peneliti:

(Ini ada manfaatnya. Karena bulan Apit ini dekat dengan bulan haji, orang-orang mau berangkat haji bisa mempersiapkan diri. Orang-orang yang ingin berkorban juga punya kesempatan untuk menabung. Karena jika banyak yang menikah di bulan Apit, maka kesempatan untuk menabung semakin kecil karena harus sering datang ke pernikahan. Yang mana di setiap pernikahan itu juga harus menyumbang.)

Mbah Suharlis selaku sesepuh Desa Kaliwining, mendeskripsikan tradisi larangan menikah di bulan Apit sebagai berikut:

*“Asal mulane larangan iki wes ket jaman biyen. Nek rabi nang ulan Apit iku nggarai rejekine nyendat-nyendat. Pokok onok ae musibahe. Iku jarene wong biyen. Gak iso dibantah. Nek wong tuwo wes ngendikan, kudu manut pokok'e wes. Wong tuo mbiyen iku ngamuk nek anak e rabi gak sesuai ambek itungan jowo. Itungan iku wes onok kabeh aturane nang primbon. Kape gak percoyo, tapi kenyataane bener primbon iku.”*⁶⁹

Terjemahan peneliti:

(Asal mula larangan menikah ini sudah dari jaman dahulu. Kalau menikah di bulan Apit, rezekinya akan terbengkalai. Dan juga berkemungkinan mendapat musibah yang lain. Itu yang dikatakan orang jaman dulu. Tidak bisa dibantah, karena ini merupakan ajaran dari orang tua. Orang tua jaman dulu cenderung akan marah jika anaknya melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan hitungan jawa. Semua aturan itu sudah ada di primbon. Mau nggak percaya, tetapi kenyataannya banyak yang terbukti benar.)

Menurut Mbah Kayun, selaku tokoh adat di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji, beliau memaparkan penjelasan terkait latar belakang tradisi ini:

⁶⁸ Widya Muslifah, wawancara (Jember, 15 Januari 2023)

⁶⁹ Suharlis, wawancara (Jember, 13 Januari 2023)

“Kalau menikah di bulan Apit itu rumah tangganya juga kecepit, mas. Artinya kecepit itu ndak bisa apa-apa, ndak bisa gerak. Jadi perjalanan rejeki ya nggak bisa berjalan. Jadi orang kuno melarang apapun itu. Perkawinan ndak boleh, mbangun rumah, mbangun usaha. Asal mulanya ya dari duwulu, soalnya primbon itu munculnya sebelum kitab. Kitab itu baru. Bisa dikatakan primbon itu munculnya dari wali-wali. Ilmu arab iku 30, ilmu jowo iku 20. Dadine 50. 50 iku apik. Kape lapo-lapo iku gak iso ngawur. Kudu lurus ambek karepe pangeran.”⁷⁰

Terjemahan peneliti:

(Kalau menikah di bulan Apit itu kondisi rumah tangganya juga kecepit, mas. Artinya kecepit itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Jadi perjalanan rejeki ya nggak bisa berjalan. Orang kuno melarang melakukan gebrakan besar di bulan ini. Perkawinan tidak boleh, membangun rumah, membangun usaha. Asal mula larangan ini sudah sejak dahulu, soalnya primbon itu munculnya sebelum kitab. Kitab itu baru. Bisa dikatakan primbon itu munculnya dari wali-wali. Menurut hitungan jawa, Ilmu arab (islam) itu nilainya 30, sedangkan ilmu jawa itu nilainya 20. Jadi jika di jumlahkan, nilainya 50. Dan 50 itu merupakan hasil yang bagus menurut orang jawa. Kita sebagai manusia tidak boleh sembarangan dalam melakukan sesuatu. Harus sesuai dengan ketetapan tuhan.)

Peneliti juga mewawancarai Bu Indah. Bu Indah adalah warga Desa Kaliwining yang melaksanakan pernikahan di bulan Apit. Berikut penjelasannya:

“Saya itu dulu menikah tanggal 16 Oktober 2011, rif. Kebetulan itu termasuk bulan Apit. Rencananya ingin menikah di bulan besar. Tapi suami saya kan tentara, jadi harus minta izin libur dulu ke atasan. Dan hari libur yang dikasih sama atasan ya tanggal itu, 16 oktober. Akhirnya mau nggak mau ya nikah di bulan Apit. Kenyataannya, rezeki sulit. Ada, tapi ya gitu. Aku kan kerja, mas almarhum juga kerja. Sebelum akhir bulan itu uang sudah habis. Ada aja kejadiannya. Bapak mertua sakit, ibu mertua sakit. Kita yang ngeluarin uang terus. Anak-anak sering sakit, aku juga sering sakit. Jadi biasa keluar masuk rumah sakit itu. Beberapa kali saya minta untuk ngayari nikah. Tapi almarhum suami selalu menolak. Alasannya tidak mau membelikan cincin baru. Hingga masa corona kemarin, giliran mas yang sakit-sakitan. Ditengah sakitnya

⁷⁰ Kayun, wawancara (Jember, 15 Januari 2023)

itu, almarhum suami janji kalau sembuh, mau nganyari nikah. Berapapun mahal mas kawinnya. Tapi ternyata setelah itu mas meninggal. Ya saya nggak tau ini apa gara-gara menikah di bulan Apit atau tidak. Saya sekarang sudah ikhlas.”⁷¹

Menurut Bapak Ulum, salah satu warga Desa Kaliwining. Beliau memaparkan pendapatnya mengenai larangan menikah di bulan Apit:

“Jangan remehkan nenek moyang kita, mas. Setiap kelompok peradaban pasti memiliki kehebatan masing-masing untuk beradaptasi dengan alam. Dan salah satu kehebatan orang Jawa adalah ilmu titen. Termasuk larangan menikah di bulan Apit ini. Saya sendiri tidak tahu asal mulanya gimana. Tapi orang dulu sampek repot-repot membuat aturan seperti yang ada di primbon itu pasti punya tujuan tertentu. Kalau kita mau gali ilmunya mbah-mbah kita, itu bagus. Karena itu bisa jadi sumber keilmuan yang luar biasa.”⁷²

Terdapat pula Bapak Yasin selaku salah satu Modin di Desa Kaliwining. Beliau merupakan salah satu warga Desa Kaliwining dari Suku Madura asli. Pada saat diwawancara oleh penulis, beliau menyampaikan:

“Dari saya masih muda, orang-orang di desa ini sudah tidak ada yang menikah di bulan Apit, salah satu alasannya karena mereka takut bila nanti akan terjadi malapetaka. Kalau kata mbah-mbah dulu, jhek akabin e bulen tekepek, jhubek. Jadi kepercayaan ini sudah turun-temurun dari sesepuh sampek anak cucu. Akhirnya mereka tidak ada yang berani menikah pada bulan Apit ini. Walaupun ini cuma katanya, tetapi untuk jaga-jaga dari terjadinya hal buruk, lebih baik untuk melangsungkan pernikahan di bulan yang lain saja. Masih banyak bulan yang lain, jadi lebih baik mencari amannya saja. Semua orang itu ingin rumah tangganya tentram dan bahagia, jadi lebih baik mengikuti apa yang sudah disarankan oleh orang tua, supaya pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Kalau asalnya, kemungkinan ya dari Jawa.”⁷³

⁷¹ Indah Damayanti, wawancara (Jember, 15 Januari 2023)

⁷² Syaiful Ulum, wawancara (Jember, 13 Maret 2023)

⁷³ Muhammad Yasin, wawancara (Jember, 13 Maret 2023)

Peneliti juga mewawancarai para tokoh agama di Desa Kaliwining. Menurut Kyai Surur, sebagai salah satu tokoh agama di Desa Kaliwining, beliau memaparkan pandangannya terhadap larangan menikah di bulan Apit:

“Menikah itu boleh kapan saja, kecuali kita sedang berihrom. Selain dalam kondisi berihrom, itu boleh dilakukan. Jadi tidak ada landasan yang bisa dijadikan pijakan atas pernyataan bahwa menikah di bulan Apit itu tidak boleh. Jadi itu tidak perlu diikuti, karena bertentangan dengan ajaran Allah. Sementara nikah itu adalah sebuah pekerjaan ibadah. An-nikahu awwalu ibadah. Menikah itu merupakan awal dari ibadah. Kalau kita mau mengawali ibadah masih harus menghindari bulan Apit, itu tidak relevan. Jelas ini termasuk ‘urf fasid”⁷⁴

Menurut Kyai Sholeh, yang juga merupakan salah satu tokoh agama di Desa Kaliwining:

“Sobung mon nash. Kalau nash dalam al-qur’an itu ndak ada yang melarang. Larangan menikah di bulan dzulqo’dah, itu cuma kebiasaan kita dari satu orang ke orang lain, deri reng seppo. Dan juga bentuk kehati-hatian masyarakat. Tapi kalau hukum islam, nggak ada hukum yang melarang. Dan jika dicari sejarahnya dalam masa rasulullah juga ndak ada. Jadi syari’at tidak melarang menikah di bulan dzulqo’dah.”⁷⁵

Kyai Nashir yang juga merupakan salah satu tokoh agama Desa Kaliwining menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau di syari’at sebenarnya ndak ada masalah menikah di bulan Apit. Meskipun Rasulullah pernah menyebutkan beberapa bulan baik dalam islam, inna rajaba syahrullah, wa sya’bana syahri, wa romadhona syahru ummati. Jadi kebetulan 3 bulan itu bagus menurut islam, juga menurut orang jawa. Tetapi tidak ada sedikitpun narasi islam yang mengatakan bahwa bulan Apit atau dzulqo’dah itu tidak baik dalam melaksanakan pernikahan. Tetapi ada tawaran dari islam untuk tetap bisa menjalankan tradisi ini, yaitu ridhallah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridho

⁷⁴ Miftahus Surur, wawancara (Jember, 12 Maret 2023)

⁷⁵ Sholeh, wawancara (Jember, 13 Maret 2023)

kedua orangtua. Memang perlu itu minta do'a restu dari orangtua. Dan orangtua itu kebanyakan percaya terhadap tradisi ini. Jadi ndakpapa."⁷⁶

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, peneliti mencoba men-generalisir data tersebut. Sangat sulit menemukan latar belakang awal munculnya tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Karena tradisi ini berlangsung secara turun-temurun melalui dogma. Dogma dalam artian para orangtua sejak dahulu mengharuskan anak-anaknya untuk menjalankan kepercayaan ini tanpa menjelaskan asal-muasalnya. Peristiwa ini berlangsung sangat lama hingga menjadi tradisi. Larangan ini bersumber dari primbon. Primbon merupakan tuangan telaah berpikir orang jawa jaman dahulu. Primbon ini sudah ada sejak zaman pra-islam di jawa. Yang pada saat ini tidak menutup kemungkinan sudah dipadukan dengan nilai-nilai keislaman.

Desa Kaliwining masyarakatnya terdiri dari 2 suku. Yakni jawa dan madura. Tak hanya dijalankan oleh masyarakat yang bersuku jawa, tradisi larangan menikah pada bulan Apit juga dijalankan oleh warga yang bersuku madura. Mereka meyakini jika melaksanakan pernikahan di bulan ini dapat menimbulkan malapetaka bagi pelakunya. Parktiknya sama, larangan ini diturunkan oleh orang tua zaman dulu melalui dogma. Jika dilihat dari keadaan sosial penduduk, masyarakat Desa Kaliwining yang bersuku madura mayoritas menguasai bahasa jawa. Tetapi masyarakat

⁷⁶ Nashiruddin, wawancara (Jember, 13 Maret 2023)

yang bersuku jawa, mayoritas tidak menguasai bahasa madura meskipun logat jawanya sudah tercampur logat madura. Hal ini memungkinkan bahwa masyarakat bersuku madura selain mengadopsi bahasa, juga mengadopsi tradisi kejawen yang ada di Desa Kaliwining. Ditambah lagi keterangan dari para Informan bersuku Madura bahwa memang masyarakat suku Madura di Desa Kaliwining mengadopsi tradisi larangan menikah pada bulan apit ini dari warga yang bersuku Jawa.

Bulan Apit bukan satu-satunya bulan yang dilarang melaksanakan pernikahan. Ada beberapa bulan yang juga sebaiknya dihindari menurut kepercayaan masyarakat Desa Kaliwining. Seperti bulan suro, sapar, dan mulud. Namun larangan melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan tersebut hanya bersifat anjuran. Berbeda dengan larangan menikah pada bulan Apit yang benar-benar sangat dilarang. Bahkan larangan tersebut tidak hanya mencakup pernikahan, tetapi juga hal lain seperti membangun rumah, mendirikan usaha, dan juga pindah rumah. Masyarakat Desa Kaliwining mempercayai bahwa jika melaksanakan pernikahan di bulan Apit, maka akan mendapat musibah yang berupa kesulitan finansial ataupun kesehatan. Namun jika terpaksa ataupun terlanjur melakukan pernikahan di bulan Apit, bisa melakukan pembaharuan akad pada bulan lainnya. Dengan melakukan pembaharuan akad di bulan lainnya, diyakini dapat membebaskan kedua mempelai dari musibah-musibah yang akan menimpa.

Tradisi larangan menikah pada bulan Apit ini juga tidak ada dalam hukum islam. Memang dalam Islam ada beberapa bulan yang dimuliakan seperti rajab, sya'ban, dan Ramadhan. Tetapi hukum islam tidak pernah melarang melaksanakan pernikahan pada bulan tertentu. Waktu yang dilarang melaksanakan pernikahan hanya pada kondisi ihrom. Selain pada kondisi tersebut, boleh melaksanakan pernikahan.

Untuk memudahkan pembaca, peneliti akan memaparkan hasil generalisir wawancara peneliti dengan para narasumber terkait tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining menggunakan tabel.

Tabel 4

Hasil Wawancara

No.	Nama	Keterangan
1.	Mbah Muslifah	- Mendukung tradisi ini karena memiliki nilai maslahat yang besar.
2.	Mbah Kayun	- Mendukung tradisi ini karena merupakan warisan leluhur.
3.	Mbah Suharlis	- Mendukung tradisi ini karena merupakan warisan leluhur.
4.	Kyai Surur	- Boleh tidak dilakukan karena tidak ada dalam hukum Islam.
5.	Kyai Nashir	- Tidak ada dalam hukum Islam. - Sebaiknya dilakukan untuk mendapat ridho dari orangtua. - Warga suku madura mengadopsi tradisi ini dari warga yang bersuku jawa.

6.	Kyai Sholeh	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada dalam hukum Islam. - Boleh dilakukan untuk menghormati orangtua.
7.	Ust. Yasin	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempermasalahkan karena masih banyak bulan yang lain. Dan untuk menghormati orangtua. - Warga suku madura mengadopsi tradisi ini dari warga yang bersuku jawa.
8.	Bu Indah	<ul style="list-style-type: none"> - Ragu-ragu karena musibah itu terjadi pada beliau. Disisi lain beliau tidak ingin percaya terhadap ramalan.
9.	Pak Ulum	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung tradisi ini karena yakin para leluhur punya maksud tertentu untuk kebaikan masyarakat.

C. Perspektif ‘Urf terhadap Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Apit di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

Desa Kaliwining memiliki tradisi yang berbentuk kepercayaan mengenai larangan menikah di bulan Apit (*dzulqo’dah*). Mereka menyebutnya bulan Apit karena bulan ini diapit oleh hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka meyakini jika melanggar kepercayaan tersebut dengan melaksanakan pernikahan di bulan Apit, maka pernikahan tersebut akan selalu mendapatkan kesialan atau balak.

Ushul fiqh mengenal tradisi sebagai ‘urf. ‘Urf sendiri merupakan sumber hukum *ghairu manshus muttafaq fih*. Yang berarti sumber hukum ini bukan berasal dari nash dan disetujui oleh banyak ulama’ fiqh, meskipun tidak semua. Konsep ‘urf didemonstrasikan untuk menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembentukan kerangka

hukum, dan referensi berbagai sumber tekstual. Banyak ulama' yang menyepakati dan mengakui penggunaan *'urf* sebagai landasan hukum, asalkan *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁷⁷ Secara umum, ada empat prasyarat yang harus dipenuhi agar *'urf* dapat digunakan sebagai pijakan hukum:⁷⁸

Pertama, kebiasaan ini berlaku umum dan berhubungan dengan sebagian besar individu di lokasi tertentu. Kalau tidak berlaku umum, maka tidak bisa dikatakan sebagai *'urf*. *'Urf* harus berlaku secara umum bagi sekelompok masyarakat tertentu. Seperti keterangan dari masyarakat Desa Kaliwining, bahwasanya mereka masih percaya dengan keyakinan dan larangan untuk menikah di bulan Apit atau *dzulqo'dah* dikarenakan bahwa bulan Apit ini dianggap bulan yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan oleh masyarakat Desa Kaliwining. Maka dalam hal ini, tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining memenuhi kriteria pertama sebagai *'urf* yang dapat dijadikan pijakan hukum. Karena tradisi ini dipercaya dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Desa Kaliwining.

Kedua *'Urf* telah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan penggunaannya. Karena itu, berlaku aturan: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari peneliti yakni larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining. Yang mana tradisi ini lakukan secara turun-

⁷⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 121.

⁷⁸ Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara."

temurun oleh nenek moyang sejak dahulu. Hingga sekarang, masyarakat Desa Kaliwining masih melestarikan tradisi larangan menikah di bulan Apit. Yang berarti tradisi ini memenuhi kriteria kedua dari *'urf* yang dapat dijadikan pijakan hukum.

Ketiga, *'urf* ini mengandung maslahat atau mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Tradisi larangan menikah di bulan Apit ini juga memiliki nilai manfaat bagi masyarakat Desa Kaliwining. Karena bulan Apit (*dzulqo'dah*) ini berdekatan dengan bulan haji dan qurban (*dzulhijjah*), masyarakat yang akan berangkat haji bisa menyiapkan uang sakunya. Dan masyarakat yang ingin berqurban bisa menabung. Jika banyak pernikahan di bulan Apit, masyarakat akan susah menabung karena harus sering menyumbang ke acara pernikahan. Ditambah lagi, pada hari raya Idul Fitri banyak yang mengeluarkan biaya untuk mudik. Akan semakin banyak pengeluaran biaya jika banyak pernikahan pada bulan Apit. Bisa dikatakan bahwa tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining memenuhi kriteria ketiga dari *'urf* yang dapat dijadikan pijakan hukum. Karena tradisi tersebut memiliki nilai maslahat bagi warga Desa Kaliwining.

Keempat, *'urf* tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pada kriteria ini, diperlukan analisis yang lebih mendalam. Prof. Dr. Abdul Wahab Kallaf memiliki pendapat bahwa salah satu kriteria hal yang bertentangan dengan syari'at adalah mengharamkan yang halal. Jika diteliti, tradisi larangan menikah pada bulan Apit ini memang melarang

warga Desa Kaliwining untuk melaksanakan pernikahan di bulan Apit. Namun bukan berarti tradisi ini melarang pernikahan. Pernikahan tetap boleh dilaksanakan pada bulan selain bulan Apit. Yang berarti tradisi ini tidak bisa dikatakan mengharamkan yang halal karena masih memperbolehkan berlangsungnya sebuah pernikahan.

Potensi untuk bertentangan dengan syari'at dalam tradisi ini terletak pada kepercayaannya. Dalam tradisi ini, terdapat kepercayaan bahwa bulan Apit adalah bulan pembawa malapetaka. Barangsiapa yang menikah pada bulan Apit, dipercaya akan mendapatkan malapetaka baik dalam finansial maupun Kesehatan. Dan itu memiliki potensi untuk mencapai kemusyrikan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”⁷⁹

⁷⁹ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 84.

Maksud dari kalimat *وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ* pada ayat diatas adalah larangan untuk menyekutukan Allah dalam hal-hal ketuhanan dan juga peribadatan.⁸⁰ Yang berarti jika kita menyekutukan Allah baik dalam ketuhanan maupun peribadatan, maka itu termasuk perbuatan syirik. Dan syirik jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Tradisi ini bertentangan dengan syariat karena kepercayaannya yang meyakini bahwa bulan Apit adalah bulan pembawa malapetaka bagi orang yang melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut.

Namun tidak berhenti disitu. Kita juga harus memperhatikan salah satu qawaid fihiyyah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَمًا

“Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakannya.”⁸¹

Illat adalah sebab adanya sebuah hukum. Jika tidak ada illat, maka tidak ada hukum. Illat yang membuat tradisi ini bertentangan dengan hukum syara' adalah karena karena kepercayaannya yang meyakini bahwa bulan Apit adalah bulan pembawa malapetaka bagi orang yang melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut. Berdasarkan kaidah fiqh diatas yang mengatakan bahwa hukum itu mengikuti illatnya, maka tradisi ini bisa tidak bertentangan dengan syari'at jika tidak ada unsur


⁸⁰ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 436.

⁸¹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 155.

kepercayaan bahwa bulan Apit adalah bulan pembawa malapetaka bagi hubungan pernikahan yang mana itu merupakan salah satu bentuk menyekutukan Allah.

Berdasarkan 4 kriteria *'urf* yang dapat dijadikan pijakan hukum diatas, tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining ini memenuhi 3 syarat pertama. Yakni dijalankan oleh sekelompok orang, telah berlangsung lama, dan mengandung maslahat. Namun pada kriteria keempat yakni tidak bertentangan dengan hukum syara', hasilnya bisa berbeda tergantung pada niat oraoing yang menjalankannya. Jika orang tersebut menjalankan tradisi ini karena percaya bahwa bulan Apit adalah bulan pembawa malapetaka bagi orang yang melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut, maka bertentangan dengan syari'at. Namun jika pelaku tradisi menjalankannya atas dasar maslahat dan percaya bahwa Allah maha menjaga alam semesta serta bertanggung jawab atas segala rezeki manusia, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at. Maka letak niat sangat penting disini. Seperti yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadits, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya.⁸² Peneliti membuat bagan agar lebih mudah menjelaskannya:

⁸² Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia* (Surabaya: AW Publisher, 2005), 1.



Berdasarkan bagan diatas, kesimpulannya sangat bergantung pada niat setiap personal. Dan letak niat itu ada dalam hati, yang mana orang lain tidak dapat melihat niat itu. Tradisi larangan menikah pada bulan Apit ini akan menjadi *'urf fasid* ketika dalam hati seseorang yang menjalankannya percaya bahwa bulan Apit adalah bulan pembawa malapetaka. Dan juga sebaliknya, Tradisi ini bisa termasuk *'urf shohih* jika pelakunya menjalankan atas dasar kemaslahatan, dan percaya bahwa Allah maha menjaga alam semesta serta bertanggung jawab atas segala rezeki manusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan uraian dari bab sebelumnya:

1. Pada praktiknya, tradisi larangan menikah pada bulan Apit ini berlangsung secara turun-temurun melalui dogma. Dogma dalam artian para orangtua sejak dahulu mengharuskan anak-anaknya untuk menjalankan kepercayaan ini tanpa menjelaskan asal-muasalnya. Kepercayaan ini bersumber dari primbon yang merupakan tuangan telaah berpikir orang Jawa jaman dahulu. Dalam tradisi ini terdapat kepercayaan bahwa jika melaksanakan pernikahan di bulan Apit, maka akan mendapat musibah yang berupa kesulitan finansial ataupun kesehatan. Namun jika terpaksa ataupun terlanjur melakukan pernikahan di bulan Apit, bisa melakukan pembaharuan akad pada bulan lainnya. Tradisi ini memiliki nilai maslahat yakni untuk memudahkan warga yang ingin menabung untuk uang saku haji dan juga untuk berqurban.
2. '*Urf* memandang tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Desa Kaliwining ini termasuk kategori '*urf fasid* ketika dalam hati seseorang yang menjalankannya percaya bahwa bulan Apit adalah bulan pembawa malapetaka. Dan juga sebaliknya, Tradisi ini bisa termasuk '*urf shohih* jika pelakunya menjalankan atas dasar

kemaslahatan, dan percaya bahwa Allah maha menjaga alam semesta serta bertanggung jawab atas segala rezeki manusia.

B. Saran

1. Bagi para kaum akademisi maupun tokoh agama, hati-hati dalam memberi pandangan terhadap masyarakat terkait tradisi larangan menikah pada bulan Apit.
2. Bagi masyarakat Desa Kaliwining yang akan menikah, harap memperhatikan nilai maslahat dan juga niat dalam menjalankan tradisi larangan menikah pada bulan Apit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Saleh. *Hubungan Kerja Usul Al-Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aditiya, Yulinar. "Kedamaian, Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Pernikahan." *Jurnal Binti Amanah*, no. 15 (2020): 1–13.
- Aida Ahmad dan Elita D. *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyur-Rahman. *Sejarah Hidup Muhammad; Sirah Nabawiah*. Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Ali, Mukti. *Komunikasi Antarbudaya Dalam Tradisi Agama Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylis Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia." *Prosiding SENASBASA 3* (2018): 17–22.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Usul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2001.
- An-Nawawi, Imam. *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*. Surabaya: AW Publisher, 2005.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arwansyah, Yanuar Bagas, Sarwiji Suwandi, and Sahid Teguh Widodo. "Revitalisasi Peran Budaya Lokal Dalam Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)." *Elic* 1, no. 1 (2017): 915–20.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "KBBI Daring," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. 3rd ed. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Farida, Hanim. “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).” Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020. <http://repo.uinsatu.ac.id/18353/>.
- Fikri, Neviyarni, and Yarmis Syukur. “Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga.” *JAMBURA Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (2021): 44–50. <https://doi.org/10.37411/jgcj.v2i1.584>.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017): 66–86. <http://103.55.216.56/index.php/alfikr/article/view/2311>.
- Harto, Tri Aji Budi. *Petangan Jawi*. Guepedia, 2021.
- Hidayah, Nurul. “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-*Thabari*.” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah, 2009.
- Istiningtyas, Amelia Safitri. “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10220/>.
- Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Kuwait: Darul Qalam, 1977.
- Mubarok, Mohamad Ziad. “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41817>.
- Nur Jannah Ballazi, Hamidah Jalani, Norsaeidah Jamaludin, Sarah Dina Mohd Adnan & Nang Naemah Nik Dahala. “PENENTUAN TARIKH

PERKAHWINAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PENGIRAAN TAKWIM HIJRI TERKINI,” 2017. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/20004/>.

Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni. “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022): 15–34. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.

Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011, 1–4. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>.

Riski. “Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari ‘Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatancurup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2375/>.

Rohmawan, Fenki. “Takhrij Hadits Tentang Keutamaan Khadijah Binti Khuwalid,” 2023 <https://files.osf.io/v1/resources/>.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
Salim, Abdul Malik Kamal bin As-Syyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka AtTazkia, 2013.

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

Shihab, M. Quraish. *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan, Dan Kekeragaman Al-Qur’an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siregar, Ariyono Suyono dan Aminuddin. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Siswanto, Nirna Lensi, Ifnaldi Nurmal, Eli Susanti. “PENDIDIKAN MORAL AISYAH R.A DALAM BUKU SULAIMAN AN-NADAWI,” 2021. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/1906/1417>.

Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tegar, Yunus. "Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/52590/>.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Ircisod, 2014.
- Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

Lampiran





	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) J. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Rifki Dawamil Galbi


NIM/Program Studi : 18210160/ Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Judul Skripsi : Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 2 November 2022	Mapping Kasus Penelitian	
2.	Senin, 9 Januari 2023	BAB I - III	
3.	Senin, 30 Januari 2023	Revisi BAB I - III	
4.	Rabu, 8 Februari 2023	ACC Seminar Proposal	
5.	Selasa, 7 Maret 2023	Revisi BAB I - III	
6.	Kamis, 13 April 2023	BAB IV & V	
7.	Selasa, 2 Mei 2023	Revisi BAB IV	
8.	Senin, 8 Mei 2023	Revisi Abstrak & BAB IV	
9.	Rabu, 10 Mei 2023	Revisi BAB IV & V	
10.	Kamis, 11 Mei 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	


Malang, 11 Mei 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri:

	Nama	M. Rifki Dawamil Galbi
	Tempat Tanggal Lahir	Jember, 17 Februari 2000
	Alamat	Dusun Curah Arum, RT:04/RW:22, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember.
	No. HP	081359735357
	Email	debydawamil@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK As-Syari'ah	Jl. Bedadung No. 8, Kelurahan Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember	2004-2006
2.	SDN Rambipuji 2	Jl. DR. Soetomo No. 2 Rambipuji, Kelurahan Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember	2006-2012
3.	MTsN Rejoso	Wonokerto Selatan, Peterongan, Kec. Peterongan, Kabupaten Jombang	2012-2015
4.	MA Unggulan Darul Ulum	Jl. Rejoso, Wonokerto Selatan, Peterongan, Kec. Peterongan, Kabupaten Jombang	2015-2018

- **Pendidikan Non Formal**

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	Jl. KH. Rifa'i, Jl. Rejoso, Wonokerto Selatan, Peterongan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61481	2012-2018
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144	2018-2019
3.	PPSS Nurul Huda Mergosono	Jl. Kol. Sugiono Gg. 3B no.103 Mergosono, Malang	2019-2021